

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
 - 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
 - 2.3 Posisi Keuangan
 - 2.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Belanja Daerah
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lainnya
 - d. Kewajiban
 - e. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Beban
 - b. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Jatiroto meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.634.978.404	1.623.387.171	99,29	11.591.233
2	Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	100	-
	Jumlah Belanja	1.639.978.404	1.628.387.171	99,29	11.591.233

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 - 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	982.583.793	299.951.632	915.228.389	1.015.956.963	1.043.126.592
Belanja Barang	452.142.173	583.117.399	805.074.037,68	784.305.027	580.260.579
Belanja Modal	367.188.000	315.798.000	245.304.000	28.006.000	5.000.000
Jumlah	1.801.913.966	1.198.867.031	1.265.606.426,68	1.828.267.990	1.628.387.171
% Kenaikan	19,74%	(33,47%)	5,56 %	44.45 %	(10,9 %)

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program 1	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	:Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	31.194.000	31.194.000	
- Belanja Barang & Jasa	251.945.310	246.109.879	
Jumlah Kegiatan 1	283.139.310	277.303.879	

Program 2	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Kegiatan 1	: Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	
Jumlah Kegiatan 1	5.000.000	5.000.000	
Kegiatan 2	: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	45.770.000	45.688.800	
Jumlah Kegiatan 2	45.770.000	45.688.800	

Program 3	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
Jumlah Kegiatan 1	-	-	
Kegiatan 2	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
Jumlah Kegiatan 2	-	-	
Kegiatan 3	: Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	-	-	
Kegiatan 4	: Penyusunan Rencana Kerja		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	-	-	
Kegiatan 5	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	-	-	

Program 4	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
Kegiatan 1	: Fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	2.400.000	2.400.000	
- Belanja Barang & Jasa	158.025.000	158.000.000	
Jumlah Kegiatan 1			
Kegiatan 2	: Fasilitas dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	15.110.000	15.110.000	
Jumlah Kegiatan 2	15.110.000	15.110.000	
Kegiatan 3	: Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	1.000.000	1.000.000	
- Belanja Barang & Jasa	60.135.000	60.087.900	
Jumlah Kegiatan 1	61.135.000	61.087.900	
Kegiatan 4	: Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	13.125.000	13.125.000	
Jumlah Kegiatan 4	13.125.000	13.125.000	
Kegiatan 5	: Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	3.309.000	3.309.000	
- Belanja Barang & Jasa	42.139.000	42.139.000	
Jumlah Kegiatan 5	45.448.000	45.448.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Jatiroto selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.227.664.953	1.519.897.086,26	1.574.241.694,18	1.513.882.904,67	1.432.569.784,04
2. Kewajiban	1.810.911	4.531.710	28.025.481	39.984.679	32.446.915
3. Ekuitas	1.225.854.042	1.515.365.376,26	1.546.216.213,18	1.473.898.225,67	1.400.122.869,04
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	961.605.829	1.227.664.953	1.519.897.086,26	1.513.882.904,67	1.432.569.784,04

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di

laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup belanja,

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	1.639.978.404	1.628.387.171	1.828.267.990

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp. 1.628.387.171. Realisasinya mencapai 99,29 % dari anggaran sebesar Rp. 1.39.978.404. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja Tahun 2020 naik 0,59 %.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Belanja Operasi	1.634.978.404	1.623.387.171	1.800.261.990

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 4 Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.048.729.094	1.043.126.592	99,45	1.015.956.963
2	Belanja Barang dan Jasa	586.249.310	580.260.579	98,98	784.305.027
	Jumlah	1.634.978.404	1.623.387.171	99,29	1.800.261.990

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.048.729.094	1.043.126.592	1.015.956.963

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD..

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 5 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	505.292.319	502.669.400	99,48	501.410.516
2	Tunjangan keluarga	58.868.151	58.532.284	99,42	59.929.906
3	Tunjangan jabatan	63.980.000	63.980.000	100	62.590.000
4	Tunjangan fungsional	-	-		-
5	Tunjangan fungsional umum	8.021.600	8.000.000	99,73	7.785.000
6	Tunjangan beras	27.491.343	27.374.760	99,57	29.112.840
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	419.100	333.036	79,46	249.128
8	Pembulatan gaji	12.380	6.654	53,74	7.896
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	4.197.870	4.182.231	99,63	4.154.163
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	342.543.331	340.145.227	99,29	325.741.514
11	Tunjangan Uang Makan	-	-		-
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.010.826.094	1.005.223.592	99,44	990.980.963
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	34.594.000	34.594.000	100	18.262.000
	Honorarium Non PNS	-	-	-	1.600.000
2	Uang lembur PNS	3.309.000	3.309.000	100	5.114.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	37.903.000	37.903.000	100	24.976.000
	Jumlah Belanja Pegawai	1.048.729.094	1.043.126.592	99,29	1.015.956.963

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) BelanjaBarang dan Jasa	586.249.310	580.260.579	784.305.027

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 6 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	88.938.775	88.890.100	204.529.200
2	Belanja Jasa	393.415.535	387.606.679	406.845.856
3	Belanja Pemeliharaan	45.770.000	45.688.800	71.929.971
4	Belanja Perjalanan Dinas	58.125.000	58.075.000	101.000.000
5	Belanja Lainnya	-	-	-
	Jumlah	586.249.310	580.260.579	784.305.027

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 88.890.100, terinci sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	13.432.850	13.424.800
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.121.600	1.120.800
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	840.000	840.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.559.925	2.555.700
5	Belanja Spanduk/ Baliho/ Banner	64.000	64.000
6	Belanja cetak	3.341.000	3.327.500
7	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	8.359.400	8.359.400
8	Belanja makanan dan minuman rapat	26.970.000	26.960.000
9	Belanja makanan dan minuman tamu	4.450.000	4.450.000
10	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	3.600.000	3.600.000
11	Belanja pakaian olah raga	24.200.000	24.187.900
	Jumlah	88.938.775	88.890.100

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 387.606.679 ,dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	384.660	377.990
2	Belanja listrik	33.000.000	28.569.742
3	Belanja surat kabar/majalah	500.000	500.000
4	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000	17.223.215
5	Belanja dekorasi	450.000	450.000
6	Belanja penggantian transport	7.200.000	7.200.000
7	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	16.353.975	16.353.975
8	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.926.900	1.331.757
9	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	315.600.000	315.600.000
	Jumlah	393.415.535	387.606.679

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.71.929.971 terinci sebagai berikut.

Tabel 9 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	25.470.000	25.462.500
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	9.000.000	9.000.000
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.800.000	1.726.300
4	Belanja pemeliharaan alat pendingin	1.500.000	1.500.000
5	Belanja pemeliharaan personal komputer	4.500.000	4.500.000
6	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	3.500.000	3.500.000
	Jumlah	45.770.000	45.688.800

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 58.075.000 terinci sebagai berikut.

Tabel 10 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.525.000	56.475.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000	1.600.000
	Jumlah	58.125.000	58.075.000

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. -. terinci sebagai berikut.

Tabel 11 : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020
	NIHIL		
	Jumlah		

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(c) BelanjaModal	5.000.000	5.000.000	28.006.000

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 12 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000	100	28.006.000
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000	1.000.000	100	-
	Jumlah	5.000.000	5.000.000	100	28.006.000

(1) Belanja Modal Peralatan & Mesin

Rp. 4.000.000

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020. Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000 terealisasi 100 % atau sebesar Rp. 4.000.000. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut.

Tabel 13
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3
1	KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100%	Rp. -	-
	JUMLAH	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100%	Rp. -	-

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp. 1.000.000

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020. Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000 terealisasi 100 % atau sebesar Rp. 1.000.000. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut.

Tabel 14
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3
1	KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100%	Rp. -	-
	JUMLAH	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100%	Rp. -	-

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 15 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang pajak	-	-
Piutang retribusi	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	1.852.510	1.845.500
Jumlah	1.852.510	1.845.500

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2019		-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	60.000.000	
- SP2D TUP	-	
- SP2D GU	306.231.822	
- Penerimaan PFK	-	
Jumlah Penerimaan		366.231.822
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	306.231.822	
- SPJ GU Nihil	19.008.255	
- Setor kembali sisa TUP	-	
- Setor kembali sisa UP/GU	40.991.745	
- Pengeluaran PFK		
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	-	
Jumlah pengeluaran		366.231.822
4. Saldo 31 Desember 2020		-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
8) Persediaan	1.852.510	1.845.500

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 17 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2019	1.845.500
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	1.845.500
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2020	88.890.100
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-
7	Penerimaan hibah persediaan	-
8	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7)	88.890.100
9	Dikurangi :	
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	-
11	Pengeluaran hibah persediaan	-
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (10+11)	-
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan	90.735.600
14	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	88.883.090
15	Persediaan tahun 2020 (13-15)	1.852.510

Tabel 18 .Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.041.810	1.101.500
2	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	107.000
3	Persediaan Barang cetakan	810.700	637.000
	Jumlah	1.852.510	1.845.500

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Tetap	2.369.308.821	2.364.308.821

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 19 .Daftar Mutasi Aset Tetapper 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	325.866.000	-	-	-	325.866.000
2	Peralatan dan Mesin	918.449.800	-	4.000.000	-	922.449.800
3	Gedung dan Bangunan	1.118.493.021	-	-	-	1.118.493.021
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.500.000	-	-	-	1.500.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	1.000.000	-	1.000.000
	Jumlah	2.364.308.821	-	5.000.000	-	2.369.308.821

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 5.000.000 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 4.000.000;
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp. 1.000.000;
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -;
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. -
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. -;
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. -;
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -;
 - (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. -.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Tanah	325.866.000	325.866.000

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 325.866.000 dan Rp. 325.866.000, terinci sebagai berikut :

Tabel 20 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	325.866.000	-	-	-	325.866.000
	Jumlah	325.866.000	-	-	-	325.866.000

Di tahun 2020, tidak ada pertambahan nilai untuk tanah. Akan tetapi status tanah tersebut bukan Hak Milik Kecamatan Jatiroto tetapi merupakan tanah HGU yang dipergunakan sebagai Kantor Kecamatan Jatiroto sampai dengan 31 Desember 2020. Kecamatan Jatiroto mendapatkan hak guna pakai atau Hak Guna Usaha, tetapi tanah tersebut bukanlah hak Milik Kantor Kecamatan Jatiroto.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	922.449.800	918.449.800

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 922.449.800 dan Rp. 918.449.800, terinci sebagai berikut :

Tabel 21 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	3.000.000	-	-	-	3.000.000
2	Alat-alat Angkutan	275.676.000	-	-	-	275.676.000
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	635.105.800	-	4.000.000	-	639.105.800
4	Alat – alat Studio dan Komunikasi	4.668.000	-	-	-	4.668.000
	Jumlah	918.449.800	-	4.000.000	-	922.449.800

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana tersebut diatas merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.000.000. Rincian realisasi perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2020 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut :

Tabel 22
Realisasi Perolehan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1	KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp. 4.000.000
	Jumlah	Rp. 4.000.000

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>1.118.493.021</u>	<u>1.118.493.021</u>

Tidak ada penambahan Gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2020. Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 23 .Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.118.493.021	-	-	-	1.118.493.021
2	Monumen					
	Jumlah	1.118.493.021	-	-	-	1.118.493.021

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Aset Tetap Lainnya	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 dan Rp. 1.500.000 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 24 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Panji Penghargaan	1.500.000	-	-	-	1.500.000
	Jumlah	1.500.000	-	-	-	1.500.000

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>Rp. 1.000.000</u>	<u>-</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 dan Rp. - Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 25 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000
	Jumlah	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana tersebut diatas merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.000.000. Rincian realisasi perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2020 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut:

Tabel 26
Realisasi Perolehan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1	KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp. 1.000.000
	Jumlah	Rp. 1.000.000

Realisasi anggaran dimaksud berupa Biaya Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung kantor. Karena adanya pandemi Covid 19 yang sebagian besar anggaran digunakan dalam penanggulangan covid 19, maka anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan penghapusan. Sementara kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan sudah direalisasi.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	67.403.500	67.403.500

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 67.403.500 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 67.403.500 terinci sebagai berikut :

Tabel 27 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
1	Aset Lain lain	67.403.500	-	-	67.403.500
	Jumlah	67.403.500	-	-	67.403.500

Aset lain – lain merupakan jumlah aset rusak berat yang diusulkan untuk dilaksanakan penghapusan namun sebelum dilaksanakan penghapusan, aset tetap yang rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan dimasukan dalam kategori Aset lain – lain. Adapun selama tahun anggaran 2020, tidak terdapat penghapusan asset rusak di SKPD Kecamatan Jatiroto

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 39.984.679 dan Rp. 28.025.481 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	32.446.915	39.984.679

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 32.446.915 dan Rp. 39.984.679. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang belanja.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Utang Belanja	32.446.915	39.984.679

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 32.446.915 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 29.423.034, utang belanja jasa Rp. 3.023.881, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel. 28 Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja pegawai	35.881.301	29.423.034	35.881.301	29.423.034
2	Utang Belanja Jasa	4.103.378	3.023.881	4.103.378	3.023.881
	Jumlah	39.984.679	32.446.915	39.984.679	32.446.915

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 29.423.034 merupakan kewajiban atas jasa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi 31 Desember 2020.

Tabel 29 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2018

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.881.301	29.423.034	35.881.301	29.423.034
	Jumlah	35.881.301	29.423.034	35.881.301	29.423.034

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.023.881 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 30 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja Jasa	4.103.378	3.023.881	4.103.378	3.023.881
	Jumlah	4.103.378	3.023.881	4.103.378	3.023.881

**Tabel 31
Utang Belanja
Per 31 Desember 2020**

URAIAN	Utang Beban Barang dan Jasa Per 31 Des. 2020
1	2
1. Utang Beban Barang Jasa	Rp. 3.023.881
Lawan dari akun :	
- Beban Telepon Rp. 30.660	
- Beban Listrik Rp. 1.564.221	
- Beban Kawat/Faksimili/Internet Rp. 1.429.000	
Jumlah	Rp. 3.023.881

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	(228.264.301,96)	-

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 32 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	1.432.569.784,04	
2	Jumlah Kewajiban	32.446.915	
3	RK PPKD	1.625.387.171	
4	Ekuitas (1(2)	(228.264.301,96)	

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.036.668.325	1.027.537.264

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 33 .Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Belanja Pegawai LRA	1.043.126.592	1.015.956.963
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2020 belum di bayar	29.423.034	35.881.301
Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja)		
DIKURANGI :		
Bayar utang Tunjangan Uang Makan tahun 2019	(35.881.301)	(24.301.000)
Jumlah Belanja Pegawai Lo	1.036.668.325	1.027.537.264

**Tabel 34.
Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2020 dan 2019**

dalam rupiah

No	SKPD	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2020 belum dibayar	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2019
1	KECAMATAN JATIROTO	29.423.034	29.423.034	-
	Jumlah	29.423.034	29.423.034	-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	579.174.072	785.183.284

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 35 .Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	88.883.090	205.529.200
2	Beban Jasa	386.527.182	407.224.753
3	Beban Pemeliharaan	45.688.800	71.929.971
4	Beban Perjalanan Dinas	58.075.000	101.000.000
5	Beban Lainnya	-	-
	Jumlah	579.174.072	785.183.284

	31 Desember 2020	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
(a) Beban Persediaan	88.883.090	205.028.560

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 36 .Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	88.890.100	204.529.200
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	1.845.500	2.344.860
3. Koreksi persediaan awal		
4. Hibah persediaan		
5. Reklasifikasi Belanja Modal menambah persediaan		
6. Koreksi persd. Suku cadang		
7. Beban persediaan 2019 yang masih harus di bayar		
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)	1.845.500	2.344.860
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)	90.735.600	206.874.060
Dikurangi		
10. Utang beban persedian tidak menambah persediaan		
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	(1.852.510)	(1.845.500)
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
13. Reklasifikasi beban persediaan ke beban hibah	0,00	0,00
14. Penerimaan hibah di catat terlalu tinggi	0,00	0,00
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu	0,00	0,00
16. Hibah persediaan ke luar	0.00	0.00
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)	(1.852.510)	(1.845.500)
18. Beban Persediaan (9(17)	88.883.090	205.028.560

Tabel 37 .Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban alat tulis kantor	13.484.490	14.478.360
3	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.120.800	1.900.200
2	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	840.000	570.000
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.662.700	1.992.000
	Beban Spanduk/ Baliho/ Banner	64.000	-
5	Beban cetak	3.153.800	4.503.000
6	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	8.359.400	9.202.800
7	Beban makanan dan minuman rapat	26.960.000	52.805.000
8	Beban makanan dan minuman tamu	4.450.000	6.970.000
9	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	3.600.000	39.093.000
10	Beban pakaian batik tradisional	-	8.050.000
11	Beban pakaian olah raga	24.187.900	20.002.000
12	Beban pakaian seragam	-	-
13	Beban pakaian kegiatan tertentu	-	42.162.200
14	Beban hadiah barang	-	-
15	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-
16	Beban Hadiah Uang Tunai	-	3.300.000
	Jumlah Beban Persediaan	88.883.090	205.028.560

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	386.527.182	407.224.753

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp. 386.527.182 dan Rp. 407.224.753

Tabel 38 .Daftar Rincian Beban JasaTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban telepon	377.490	389.796
2	Beban listrik	27.488.245	27.950.673
3	Beban surat kabar/majalah	500.000	1.620.000
4	Beban kawat/faksimili/internet	17.225.715	15.648.608
5	Beban dekorasi	450.000	3.775.000
6	Beban penggantian transport	7.200.000	23.800.000
7	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	-	6.600.000
8	Beban jasa juri/wasit	-	2.700.000
9	Beban premi asuransi kesehatan	16.353.975	-
10	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	1.331.757	1.775.676
11	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-
12	Beban Sewa Alat Rumah Tangga	-	1.500.000
13	Beban Sewa Meja dan Kursi	-	1.500.000
14	Beban Sewa Tenda dan perlengkapannya	-	2.000.000
15	Sewa Alat Studio	-	2.365.000
16	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	315.600.000	315.600.000
	Jumlah	386.527.182	407.224.753

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	45.688.800	71.929.971

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 45.688.800 dan Rp. 71.929.971

Tabel 39.Daftar Rincian Beban PemeliharaanTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2018
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	25.462.500	28.428.071
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	9.000.000	20.500.000
3	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	1.726.300	1.701.900
4	Beban pemeliharaan electric generating set		900.000
5	Beban pemeliharaan alat pendingin	1.500.000	2.000.000
6	Beban pemeliharaan personal komputer	4.500.000	4.500.000
7	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	3.500.000	2.400.000
8	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	-	11.500.000
	Jumlah	45.688.800	71.929.971

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	58.075.000	101.000.000

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 40 Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Perjalanan Dinas	2020	2019
1	Beban Perjalanan Dinas		
2	Beban perjalanan dinas dalam daerah	56.475.000	82.375.000
3	Beban perjalanan dinas luar daerah	1.600.000	18.625.000
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	58.075.000	101.000.000

Tabel 41. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2019 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.475.000	-	56.475.000	56.475.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
	Jumlah	58.075.000	-	58.075.000	58.075.000

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	86.320.130,63	112.464.723,94

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 86.320.130,63 dan Rp. 112.464.723,94 sebagai berikut.

Tabel 12 .Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.381.600	91.862.860
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.938.530,63	20.601.863,94
	Jumlah	86.320.130,63	112.464.723,94

b. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(1.702.162.527,63)	(1.925.485.271,94)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 43 .Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.702.162.527,63)	(1.925.185.271,94)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	-	(300.000)
3	Pos Luar Biasa	-	-
	Jumlah	(1.702.162.527,63)	(1.925.485.271,94)

Tabel 44 .Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Beban Pegawai	(1.036.668.325)	(1.027.537.264)
2	Beban Barang dan Jasa	(579.174.072)	(785.183.284)
3	Beban Penyusutan / Amortisasi	(86.320.130,63)	(112.464.723,94)
	Jumlah	(1.702.162.527,63)	(1.925.485.271,94)

Tabel 45 .Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasi Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	-	(300.000)
	Jumlah	-	(300.000)

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	1.473.898.225,67	1.473.898.225,67

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 1.473.898.225,67 sedangkan ekuitas tahun 2019 sebesar Rp. 1.473.898.225,67

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(1.702.162.527,63)	(1.925.485.271,94)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 46 .Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	2020	2019
1	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(1.702.162.527,63)	(1.925.185.271,94)
2	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	-	(300.000)
3	Pos Luar Biasa	-	-
4	Surplus / Defisit LO (1+2+3)	(1.702.162.527,63)	(1.925.485.271,94)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	-	-

**Tabel 47. Koreksi Penyusutan
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020**

No	Uraian	2020
1	Koreksi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-
2	Koreksi Penyusutan Bangunan Gedung	-
3		
4	JUMLAH	-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	1.400.122.869,04	1.473.898.225,67

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 48. Laporan Perubahan Ekuitas

		<i>dalam rupiah</i>	
No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.473.898.225,67	1.473.898.225,67
2	Surplus (defisit) LO	(1.702.162.527,63)	-
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar : Penyesuaian Ekuitas	-	-
4	RK PPKD	1.628.387.171	-
5	Ekuitas Akhir	1.400.122.869,04	1.473.898.225,67

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

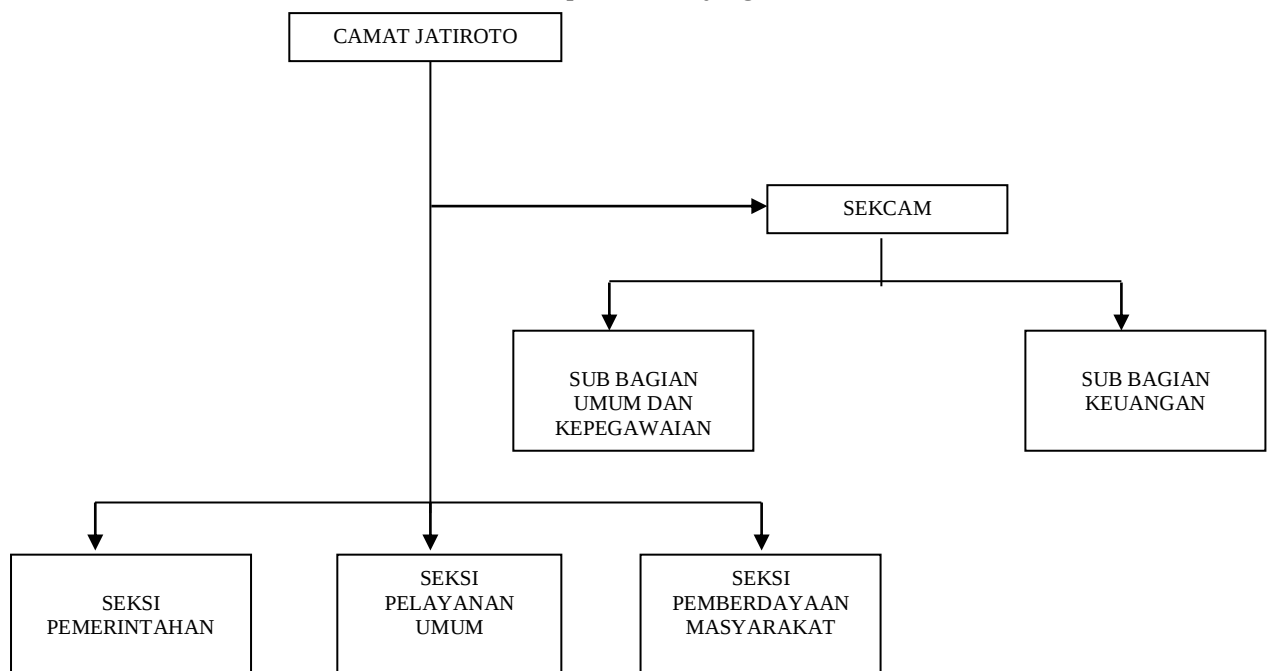
4.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD KECAMATAN JATIROTO

SKPD Kecamatan Jatiroto dibentuk berdasarkan Undang – undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. SKPD Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu Kecamatan Induk di Kabupaten Lumajang.

4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang



1. Camat	: Drs.PUJIANTO
2. Sekcam	: Drs. M. SYAIFU RIZAL
3. Kasi Pemerintahan	: FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, SH
4. Kasi Pelayanan Umum	: HASAN MUSTOFA
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	: SUHARJAK
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian	: SUSMIATI
9. Kasubag Keuangan	: MUHAMMAD ISTIQLAL

4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

4.3.1. Tugas dan Fungsi.

4.3.1.1 Tugas dan Fungsi Camat

4.3.1.1.1 Tugas Camat

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

4.3.1.1.2 Fungsi Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.1.2 Tugas dan Fungsi Sekcam

4.3.1.2.1 Tugas Sekcam

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

4.3.1.2.2 Fungsi Sekcam

1. Penyusunan rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan protokol;
4. Pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4.3.1.3 Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4.3.1.3.1 Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4.3.1.4 Tugas Sub Bagian Keuangan

4.3.1.4.1 Tugas Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

4. Menyusun Laporan Perencanaan dan Kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja/ Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi / LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauamn tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4.3.1.5 Tugas Seksi Pemerintahan

4.3.1.5.1 Tugas Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bagan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas abtar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
15. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4.3.1.6 Tugas Seksi Pelayanan Umum

4.3.1.6.1 Tugas Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4.3.1.7 Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4.3.1.7.1 Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Jatiroto didukung oleh SDM sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Drs. Pujianto	19681114 1990031004	Camat	Sarjana	
2	Drs. M. Syaiful Rizal	19650605199403 1009	Sekcam	Sarjana	
3	Febry Pratomo Kurniawan, SH	19780207 201101 1 001	Kasi Pemerintahan	Sarjana	
4	Hasan Mustofa	19680406 198611 1 001	Kasi Pelayanan Umum	SMA	
5	Suharjak	19680804 199102 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	SMA	
6	Susmiati	19640224 198903 2009	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SMA	
7	Muhammad Istiqlal	19710608 199803 1 005	Kasubag Keuangan	SMA	
8	Tatik Triyani	19670903 198703 2 006	Staf Sekretariat	SMA	
9	Mukhammad Riyadi	19680116 200801 1 006	Staf Pemberdayaan Masyarakat		
10	Agustin Diana Fitri	19790827 201406 2 005	Staf Keuangan	DIII	
11	Nurhayati	-	Staf Pemerintahan	Sarjana	Tenaga Kontrak
12	Zulaiha Isti	-	Staf Sekretariat	Sarjana	Tenaga Kontrak
13	Irwan Prayogi	-	Staf Sekretariat	SMA	Tenaga Kontrak
14	Novianto Hadi Saputro	-	Staf Sekretariat	SMA	Tenaga Kontrak
15	Dhuha Dwi Atmaja	-	Staf Sekretariat	SMA	Tenaga Kontrak
16	Ach. Syarif	-	Petugas kebersihan	SMP	Tenaga Kontrak
17	Difta Putri Pricilia Bilogo	-	Staf Sekretariat	SMA	Tenaga Kontrak
18	Rahmat Abdul Govur	-	Pengemudi	SMA	Tenaga Kontrak

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan SKPD Kecamatan Jatiroto tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jatiroto tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Jatiroto berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - b) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Jatiroto
 - c) Kewajiban - kewajiban SKPD Kecamatan Jatiroto kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - d) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Jatiroto pada tanggal neraca.
 - e) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - f) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - g) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - h) Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Jatiroto tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
 - (5) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.